



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare
Telp./Fax 0730-624392, Website: www.pagaralamkota.go.id
Kota Pagar Alam Kode Pos : 31551

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA BIMBINGAN TEKNIS ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diselenggarakannya bimbingan teknis untuk satuan perangkat kerja daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia kegiatan bimbingan teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Bimbingan Teknis Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Bimbingan Teknis Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi
 - b. Ketua : Sub Koordinator Kinerja dan RB
 - c. Sekretaris : Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab
 - d. Moderator : Analis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
 - e. Anggota : 1. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana
2. Analis Tata Laksana
- KETIGA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat konsep dan bahan-bahan Bimbingan Teknis Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Bagian Humas dan Protokol;
 - c. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis tepat waktu;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Pagar Alam
- KEEMPAT** : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

SALINAN

- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 1 *Maret* 2024
a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 23 TAHUN 2024
 Tentang : Panitia Bimbingan Teknis Elektronik
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
 Anggaran 2024
 Tanggal : 1 Maret 2024

HONORARIUM PANITIA BIMBINGAN TEKNIS ELEKTRONIK
 SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA ISNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Kepala Bagian Organisasi	Penanggung Jawab	Rp. 450.000/Kegiatan
2.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Ketua	Rp. 400.000/Kegiatan
2.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab	Sekretaris	Rp. 300.000/Kegiatan
3.	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	Moderator	Rp. 700.000/Kegiatan
4.	Sub Koordinator Tata Naskah dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdako	Anggota	Rp. 300.000/Kegiatan
5.	Analisis Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota	Rp. 300.000/Kegiatan

a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI